



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/67/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang dijelaskan bahwa hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PPPK, maka perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas dasar hasil penilaian kinerja;
 - Melakukan Evaluasi Penilaian Kinerja serta Menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
 - Memberikan pertimbangan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, dibentuk pula Sekretariat Tim Penilai Kinerja.
- KELIMA : Sekretariat Tim Penilai Kinerja terdiri dari para pejabat administrasi, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar
- KEENAM : Tugas Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum keenam memfasilitasi Tim Penilai Kinerja dalam:
- mengumpulkan data kinerja seluruh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Perangkat Daerah;
 - memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan Tim Penilai Kinerja;
 - membantu pelaksanaan pemeringkatan kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; dan
 - menyiapkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/67/2025
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2025

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA DAN SEKRETARIAT TIM
PENILAI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Tim Penilai Kinerja

Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Tim Sekretariat

Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai
Anggota : 1. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
3. Unsur Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007